J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Dampak Financial Technology Terhadap Perkembangan Umkm Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah

Dyah Ayu Puji Anggraini[1], Imroatul Azizah[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: anggrainidyahayu48@gmail.com[1], imroatul.azizah@uinsa.ac.id[2]

Article History:
Received: 24 November 2024
Revised: 16 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Dampak; Financial Technology; UMKM; Batik Gedog Tuban; Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Abstract: *Kemajuan teknologi merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi, jika dikaitkan dengan sektor keuangan, financial technology telah mampu menjadi instrumen baru bagi pertumbuhan keuangan khususnya dalam sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak financial technology terhadap perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari wawancara dengan owner dan pegawai, serta data sekunder dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil olahan dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan adanya dampak positif dari financial technology dari perluasan pangsa pasar yang dapat meningkatkan jumlah omset penjualan, konsumen, dan pekerja dari sebelum dan sesudah menggunakan financial technology terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Selain itu, financial technology sudah memenuhi maqāṣid al-sharī'ah sebagai pondasi utama dalam menentukan ijtihad hukum yang jelas. Dengan terus menggali inovasi tentang dampak financial technology ini dapat memperkuat perkembangan UMKM khususnya di Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri sendiri, serta diharapkan menjadi solusi yang baik dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi UMKM di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat menjadi acuan referensi yang begitu berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan erat dengan financial technology.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan finansial yang semakin maju membantu

pertumbuhan ekonomi digital serta percepatan inklusi keuangan negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, semakin banyak inovasi baru dalam kegiatan ekonomi khususnya pada sektor keuangan. Salah satu inovasi yaitu *financial technology* (fintech). *Financial technology* merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern (Nofalia, 2019). *Financial technology* tidak hanya mengubah cara individu bertransaksi tetapi juga memberikan dampak besar terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keberadaan industri khususnya *financial technology* bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan. Keberadaan *financial technology* saat ini semakin relevan sebagai sarana untuk mendalami pasar keuangan di Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang selama ini masih belum terlayani lembaga keuangan formal (Ariani Damayanti & Ratna Gumilang, 2023). *Financial technology* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan berbagai keunggulan yang diberikan sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang secara fisik dan memberikan rasa aman dalam proses transaksi. Nilai transaksi pembayaran digital pun dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, mengingat pertumbuhan UMKM baru dan perkembangan teknologi serta sosial media menjadikan penggunaan *financial technology* menjadi sebuah kebutuhan dalam bertransaksi.

Kehadiran *financial technology* sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan perkembangan UMKM (Pokhrel, 2024). *Financial technology* dapat membantu masyarakat terutama pada pelaku bisnis sektor UMKM untuk memperoleh alternatif dan akses pada layanan keuangan agar menjadi lebih mudah. Dalam kalangan UMKM inklusi keuangan perlu dikembangan seperti *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), *e-wallet*, layanan *sms-banking*, *m-banking*, ataupun *internet m-banking* yang semakin memudahkan akses bagi masyarakat. Semakin tinggi penggunaan fasilitas layanan jasa dan produk perbankan maka akan semakin tinggi dampak *financial technology* di kalangan UMKM.

Salah satu contoh UMKM yang dijadikan studi kasus adalah Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di industri kreatif yang memproduksi kain batik yang berlokasi di Kajoran, Gendong Margorejo, Kec. Kerek Kab. Tuban. Industri kreatif Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri juga sudah menerapkan *financial technology* dalam bisnisnya.

Berdasarkan pengamatan, UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri tersebut masih kurang literasi, khususnya, tentang regulasi *financial technology* yang masih sangat minim dibandingkan dengan lainnya, pemahaman masyarakat di Kajoran, Gendong Margorejo, Kec. Kerek terhadap *financial technology* masih rendah, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kemajuan *financial technology* masih jauh, dan peran *financial technology* harus diarahkan dengan tegas untuk mencegah kecurangan dalam sistem keuangan sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan *financial technology.*

Adapun *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi pondasi utama dalam menentukan ijtihad hukum. Tujuan utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Agar dapat menciptakan kolerasi antara praktik dengan teori yang berdasarkan sumber. Sehingga penggunaan *financial technology* pada UMKM akan terbebas dari tindakan *Gharar*, *Riba* dan *Maysir*. Penggunaan *financial technology* pada UMKM akan memudahkan pelaku usaha serta konsumen, sehingga penggunaan *financial technology* termasuk dalam *ḥifẓ al-māl* yaitu pemeliharaan harta dari segi

hajiyat, karena sifatnya yang tidak merusak kehidupan ketika menggunakannya.

Fajar dan Larasati (2021) menyatakan bahwa memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. *Financial technology* dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis *online*. Adapun penerapan *financial technology* dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan (Rika Widianita, 2023).

Sedangkan, Wardani & Darmawan (2020) menjelaskan tentang peran penerapan dari *financial technology* dapat meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan (Wardani & Darmawan, 2020).

Dari *research gap* di atas dapat dilihat bahwa terdapat hasil yang berbeda antara penelitian dengan yang lain tiap dampak sehingga penelitian baru menjadi penting untuk membuktikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan adanya penelitian baru dapat memberikan jawaban yang pasti atas penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM pada Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri serta meninjau *financial technology* yang diimplementasikan oleh UMKM dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Melalui pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi diharapkan *financial technology* juga harus terus dikembangkan agar tetap dapat mendorong percepatan penggunaan dan perkembangan di era digital saat ini agar tidak ketinggalan zaman serta tidak kalah saing dengan UMKM lainya.

LANDASAN TEORI

Financial Technology

Menurut NDRC (*National Digital Research Centre*) Fintech adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial (Higgins et al., 2020). Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. *Financial technology* adalah sebuah inovasi dari industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi produk melalui sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik (Rukmana & Mustofa, 2022).

Financial Technology merupakan industri yang bergerak dengan cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilakan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efesiensi., kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Nofalia, 2019).

UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah usaha milik perorangan maupun kelompok yang dinilai melalui pendapatan dan jumlah pekerja pada perusahaan tersebut. Menurut UU No.20 Tahun 2008 bahwa UMKM adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan perorangana/badan usaha dan bukan milik anak perusahaan ataupun cabang yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp.50.0000.000,- sampai Rp.500.000.000,- selain tanah dan tempat usaha ataupun memiliki pendapatan tahunan sebesar Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-. Dan UMKM mempunyai siklus usaha yang harus diperhatikan, asas-asas,

tujuan, pemberdayaan yang terkoordinasi, dan melihat sanksi administrasi yang terjadi (Al Farisi et al., 2022).

UMKM memiliki peran pula dalam mendorong proses peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Menurut Bank Dunia, UMKM bisa dikategorikan menjadi 3 jenis meliputi Usaha mikro yang mempunyai hingga 10 karyawan, Usaha kecil yang mempunyai 30 karyawan, dan pada Usaha menengah memiliki 300 karyawan (Hafsah, 2004).

Batik Gedog Tuban

Industri kain batik ini dijumpai di Kabupaten Tuban. Di Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di pesisir pantai utara jawa. Di Kabupaten ini terdapat potensi budaya yang patut dibanggakan yang dikenal dengan kerajianan batik tulis tenun gedog. Batik gedog adalah batik tulis tenun khas kota Tuban yang berlokasi di Desa Margorejo, Kecamatan Kerek. Sentra industri batik tulis gedog tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kerek antara lain Desa Gaji, Desa Jarorejo, Desa Margorejo, dan Desa Kedungrejo. Industri kreatif ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat desa sehingga mampu menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut (Firda, 2018).

Hasil dari industri kreatif berupa Batik Gedog Kabupaten Tuban ini sudah sangat familiar di lingkungan masyarakat sendiri maupun masyarakat asing yang biasanya datang sebagai wisatawan. Nama sebutan "Batik Gedog" ini dikarenakan cara pembuatan batik gedog tersebut berbunyi dog-dog sehingga terkenal dengan sebutan "Batik Gedog". Kegiatan pengolahan kain batik di industri kreatif batik Desa Margorejo, Kerek, Tuban ini masih dilakukan dengan cara yang sederhana, baik itu prosesnya maupun peralatan yang digunakan (Nurdiantika & Widodo, 2015).

Maqāṣid al-sharī'ah

Maqāṣid al-sharī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan atau arah". Sedangkan kata *al-sharī'ah* secara etimologi adalah "agama, millah, metode, jalan, dan sunnah". Secara terminologi "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)" (Helim, 2019). Menurut Imam Asy-Syatibi *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki 5 hal inti yaitu (Linda et al., 2022):

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama
2. *Ḥifẓ al-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa
3. *Ḥifẓ al-'Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal
4. *Ḥifẓ al-Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan
5. *Ḥifẓ al-māl* (حفظ المال) atau Menjaga Harta.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode naturalistik karena dilakukan pada objek yang alamiah, berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika kondisi tersebut (Tampubolon, 2023).

Dalam pembuatannya penulis menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yaitu informasi yang dikumpulkan dari objek penelitian di Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri berupa wawancara langsung. Data penelitian berasal dari wawancara dengan *owner* atau pemilik dari Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dan pegawai. Kedua, data sekunder adalah informasi yang berupa hasil olahan pihak lain atau diperoleh dari artikel, jurnal, website terkait, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dimana metode penelitian ini menjadi deskripsi informasi, menelaah, dan mendeskripsikan secara sistematis dampak dari *financial technology* dan analisis *financial technology* dalam prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap perkembangan UMKM pada Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*

A. Dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri

Penerapan *financial technology* pada UMKM tentunya akan menimbulkan dampak positif pada UMKM, khususnya pada Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri, adapun dampak positif yang ditimbulkan adanya *financial technology* adalah perluasan pangsa pasar yang dapat meningkatkan jumlah omset penjualan, konsumen, dan pekerja. Sehingga dengan adanya *financial technology* akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjangkau konsumen lebih jauh (Rika Widianita, 2023). Dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri, yang pertama memberikan kemudahan akses terhadap pembayaran. Digitalisasi transaksi yang merupakan salah satu dampak positif dari *financial technology* pada UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Dengan teknologi ini, UMKM dapat melakukan transaksi keuangan secara digital, yang tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih aman. Penggunaan dompet digital, transfer bank *online*, dan sistem pembayaran lainnya memudahkan pelanggan (*customer*) dalam melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. Hal ini juga meminimalkan risiko kehilangan uang tunai dan meningkatkan keamanan transaksi. Selain itu, digitalisasi transaksi memberikan dampak kepada UMKM untuk mencatat setiap transaksi secara otomatis, mengurangi kesalahan manual dan membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik (Kajian et al., 2024).

Dampak *financial technology* yang lain juga ada dalam peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan adalah hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut (Martowinangun et al., 2019) . *Financial technology* juga berperan penting dalam peningkatan penjualan UMKM seperti Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Dengan memanfaatkan berbagai platform *e-*

commerce dan media sosial yang terhubung dengan sistem pembayaran *financial technology,* UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya hingga ke seluruh Indonesia bahkan internasional. Kehadiran *online* yang kuat memungkinkan Batik Gedog untuk menampilkan produknya kepada *customer* yang lebih luas dan beragam, serta menarik pelanggan yang mungkin sebelumnya tidak terjangkau oleh metode pemasaran tradisional. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi *online* juga meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penjualan.

Dampak dari *financial technology* juga membawa manfaat besar dalam hal manajemen keuangan bagi UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Manajemen keuangan adalah suatu teknik pengelolaan fungsi keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan (Henry Jirwanto, S.E. et al., 2018). Dengan berbagai aplikasi dan *platform* yang tersedia, UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. *Financial technology* memungkinkan pelaku usaha untuk memantau arus kas, mengatur pengeluaran, dan memproyeksikan pendapatan secara lebih akurat. Aplikasi ini sering kali dilengkapi dengan fitur otomatisasi, seperti pengingat tagihan dan analisis laporan keuangan, yang membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan manajemen keuangan yang lebih baik, UMKM dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan profitabilitas.

Adapun perbedaan antara sebelum dengan sesudah, dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.A Perbandingan Sesudah dan Sebelum Dampak *financial technology* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah	Dampak
1.	Pembayaran	Tunai	Non-Tunai yang dapat dilakukan menggunakan digital payment	Dampak lebih efektif dan efesien
2.	Konsumen	Hanya sekitar lokasi	Pangsa pasar lebih luas	Dampak yang ditimbulkan akan lebih diuntungkan
3.	Omset penjualan	Omset penjualan terbatas	Omset penjualan lebih luas	Omset penjualan meningkat dan berkembang
4.	Pekerja	Jumlah pekerja terbatas	Jumlah pekerja meningkat	Dampak menjadi terbantu dengan pekerja banyak
5.	Kontribusi dalam perkembangan	Melakukan promosi dan penjualan	Membuat jangkauan dalam	Meningkatkan pendapatan dan UMKM lebih

	UMKM	tidak luas	perjualan dan promosi semakin luas	berkembang dalam penjualan dan promosi

Sumber: Data Olah Wawancara (2024)

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara sebelum adanya *financial technology* dengan sesudah adanya *financial technology*, dengan adanya *financial technology* (fintech) UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri akan merasa lebih terbantu dan akan diuntungkan mulai dari omset penjualan hingga jumlah konsumen. Selain manfaat, penggunaan *financial technology* juga terdapat kendala yang meliputi kurangnya literasi atau pengetahuan pelaku UMKM dalam menjalankan *financial technology*, penggunaan *financial technology* pada jenis *digital payment yang* bergantung pada kualitas jaringan dan adanya kejahatan *cyber*.

B. Analisis *financial technology* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT setiap hukum dari keseluruhan. *Maqāṣid al-sharī'ah* memiliki 5 hal inti yaitu: *Ḥifẓ al-Dīn* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama, *Ḥifẓ al-Nafs* (حفظ النـفس) atau Menjaga Jiwa, *Ḥifẓ al-'Aql* (حفظ العـقل) atau Menjaga Akal, *Ḥifẓ al-Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, dan *Ḥifẓ al-māl* (حفظ المـال) atau Menjaga Harta (Salsabilla et al., 2023).

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*) mashlahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang (Afridawati, 2022). Dalam hal ini *financial technology*, diciptakan dengan maksud memudahkan pelaku UMKM dan *customer* dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya, salah satu jenis *financial technology* yang mendukung mashlahah ini adalah jenis *financial technology digital payment* dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. *Financial technology* dalam perkembangan UMKM, memberikan fasilitas UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan adanya *platform financial technology* (fintech) yang mendukung pembiayaan dan pembayaran halal, UMKM dapat menghindari *riba, gharar*, dan *maysir* serta praktik yang bertentangan dengan syariah.

Kedua, Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan (Hamzah, 2018). Dari awal pembentukannya *financial technology* syariah mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. *Financial technology* syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyaman bagi penggunanya. Undang-Undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) (Nafiah & Faih, 2019). Dalam menjaga jiwa mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu

kesejahteraan. Akses keuangan yang baik melalui *financial technology* membuat UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dapat bertahan dan berkembang. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan karyawan, mengurangi tingkat cemas dan risiko kehilangan pekerjaan. Dengan banyaknya pelatihan melalui *platform financial technology* juga bisa meningkatkan keterampilan mereka.

Ketiga, menjaga akal peluncuran *financial technology* telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang yang mana isi dari peraturan maupun undang undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan *maqāṣid al-sharī'ah* yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia. Menjaga Akal (*al-'Aql*) mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan (Fahmi, n.d.). Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran *financial technology* telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan *maqāṣid al-sharī'ah* yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia. *Financial technology* memberikan layanan edukasi keuangan bagi UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri, membantu mereka memahami dan manajemen keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan para pelaku UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dan kecerdasaan dalam hal finansial.

Keempat, Menjaga Keturunan (*al-Nasl*) mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan (Suginam et al., 2021). *Financial technology* sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya *financial technology* yang berbasis investasi (*financing and investment*). Dengan adanya *financial technology* syariah jenis ini diharapkan penggunanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan *financial technology* dapat membantu UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri lebih stabil secara finansial, sehingga *financial technology* dari segi menjaga menjaga keturunan berkontribusi pada keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha ini berpotensi untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kelima penggunaan *financial technology* oleh pelaku UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah termasuk menjaga harta (*Hifz al-māl*), Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46.

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(Q.S. Al-Kahfi: 46)

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang berkaitan dengan kemashlahatan dalam harta (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). Adapun kesesuaian penggunaan *financial technology* dengan prinsip menjaga harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibuktikan dalam kemanan yang disediakan oleh *financial technology*. Hal ini terjadi dikarenakan *financial technology* dilindungi dengan sistem yang lengkap, misalnya penggunaan dompet digital yang dilindungi oleh sistem keamanan

berupa PIN atau *fingerprint* yang bertujuan untuk menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan dan bentuk kejahatan lainnya. *Financial technology* dalam menjaga harta (*Hifz al-māl*) yang merupakan salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut (Widiastuty, 2022). *Financial technology* memungkinkan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efesien. Akses ke pembiayaan yang lebih baik, pengelolaan kas, dan analisis pasar dalam meningkatan profitabilitas. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemasaran produk batik dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.

Selanjutnya kehalalan *financial technology* yang terjamin, hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya dari riba, transaksi dalam *financial technology* seperti dompet digital pada dasarnya adalah menukar barang ribawi yaitu menukar uang tunai dengan uang elektronik. Perukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba *al-fadl* yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Jika ingin uang elektronik tidak mengandung riba, maka pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya. Hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2014 tentang uang elektronik yang berbunyi "penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang disetorkan kepada penerbit" (Furqon Almurni et al., 2021). Peraturan ini membuat penggunaan *financial technology* terhindar dari riba *al-fadl*, selain itu pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong pada riba *al-nasiah*, misalnya ketika pedagang melakukan penukaran nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus mampu memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Selain riba, *financial technology* juga terhindar dari *maysir* (judi) hal ini dikarenakan penyelenggaranya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan yang mengandung *maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang serta dengan adanya transparasi pengelolaan dana tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan melihat keuntungan yang dirasakan pelaku UMKM Batik Gedog Tubban Melati Mekar Mandiri, dapat dikatakan bahwa *financial technology* mendatangkan kemashlahatan karena bertransaksi dengan *financial technology* waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemudharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi dapat dihindari, selain itu *financial technology* akan merasa lebih mudah dan dengan *financial technology* kita tidak perlu menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli dan dapat meningkatkan omset penjualan bagi pelaku UMKM.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa *financial technology* mempunyai landasan *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Dengan terus dipakainya landasan tersebut pelaku UMKM Batik

Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri tidak perlu khawatir akan usaha yang dijalani. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan dampak *financial technology* memiliki dampak positif terhadap perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai konsep keuangan dan penggunaan teknologi, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Ini mencakup pengelolaan arus kas, perencanaan investasi, dan pemanfaatan *platform* digital untuk pemasaran produk yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Selain itu, dampak *financial technology* mendorong UMKM Batik Gedog untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar yang berubah. Dengan kemampuan untuk memanfaatkan *e-commerce* dan media sosial, mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan menarik pelanggan baru. Kolaborasi antara teknologi dan pengetahuan finansial ini tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya batik melalui strategi pemasaran yang lebih efektif.

Dengan demikian, peningkatan *financial technology* menjadi kunci dalam pengembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri yang berkelanjutan. Maka dari itu, *financial technology* tidak hanya memfasilitasi aspek keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan strategis dan inovasi yang penting bagi keberhasilan jangka panjang, *financial technology* juga mempunyai landasan *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Karena itu bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan UMKM Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri. Dengan terus digalinya semoga penelitian ini dapat menjadi acuan referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan erat dengan topik yang sama.

DAFTAR REFERENSI

Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. (2017). Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *3*(2), 76–77.

Afridawati, A. (2022). STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *6*(2), 100–117. https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231

Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *9*(1), 73–84. https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307

Ariani Damayanti, W., & Ratna Gumilang, R. (2023). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Z. *Coopetition : Jurnal Ilmiah*

Manajemen, *14*(3), 525–534. https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3850

Fahmi, R. (n.d.). *Pendahuluan*. 140–158.

Firda, K. S. E. (2018). *Pengembangan Industri Kreatif "Batik Gedog" Dalam Perspektif Quadruple Helix Model*.

Furqon Almurni, M., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, *7*(2), 140–152.

Hafsah, M. . J. (2004). Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM. *Jurnal infoskop*, *1*(Upaya pengembangan umkm), 1.

Hamzah, R. U. (2018). Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Al-Hukama'*, *8*(2), 483–506. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.483-506

Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. 214.

Henry Jirwanto, S.E., M. ., muhammad ali aqsa, M. B., Tubel Agusven, ST., M. ., Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., C., & Dr. Virna Sulfitri MBA., C. (2018). *E-Book Manajemen Keuangan*.

Higgins, S., Janvry, A. De, Fally, T., Goldsmith-pinkham, P., Gonzalez-navarro, M., Handel, B., Herskowitz, S., Hunt, B., Iacovone, L., Kaur, S., Kawai, K., Kelley, E., Lane, G., Loeser, J., Lustig, N., Mahajan, A., Mahoney, N., Manoel, P., Miguel, T., … Nguyen, L. (2020). *Financial Technology Adoption*. *1530800*.

Kajian, J., Interdisiplinier, I., Imanniyah, N., Atiqah, L. P., Srilani, N., Kurniawan, A., Mentari, T., Christian, I., & Raya, U. P. (2024). *Pengaruh penggunaan aplikasi buku warung dalam efisiensi pencatatan keuangan umkm*. *8*(10), 124–131.

Linda, S. A., Yusuf, M., Nurdiansyah, R., Witro, D., & Billah, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Penetapan Kebijakan Ppkm (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Bagi Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, *7*(2), 1–12. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2929

Martowinangun, K., Sri Lestari, D. J., & Karyadi, K. (2019). Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Di Cv. Jaya Perkasa Motor Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Co Management*, *2*(1), 139–152. https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.162

Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 167–175. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479

Nofalia, I. (2019). Kelebihan dan Kekurangan Fintech. *Finansialku.Com*, *V ol. 5 No*(1), 32–45.

Nurdiantika, E., & Widodo, B. S. (2015). Karakteristik Kehidupan Pengrajin Batik (Studi Kasus Di Wilayah Kerajinan Batik Gedog Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). *Swara Bhumi*, *2*(2), 302–309.

Pokhrel, S. (2024). PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA. *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Rika Widianita, D. (2023). DAMPAK IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BAGI PERKEMBANGAN UMKM DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Rukmana, S., & Mustofa, M. (2022). Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, *9*(1), 30. https://doi.org/10.19184/ejeba.v9i1.29119

Salsabilla, V. F., Pratama, B. C., Pramono, H., & Hapsari, I. (2023). Maqashid Sharia Performance In Indonesian Islamic Banks: The Role Of Intellectual Capital And Sharia Supervisory Boards Cross-Membership And Gender Diversity. *Sentralisasi*, *12*(1), 87–109. https://doi.org/10.33506/sl.v12i1.2028

Suginam, Qorib, A., Siregar, S., & Nasution, S. D. (2021). Analysis Influence of Information Technology on Financial Transparency BAZNAS in Sharia Maqashid Perspective. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, *2*(3). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i3.176

Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, *3*(17), 43.

Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, *10*(2), 170. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25947

Widiastuty, T. (2022). The Role of Sharia Fintech Based on Maqashid Sharia Perspective. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 18–27. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.25559